

## **BAB II**

### **DOMINASI ULAMA DAN POSISI PEREMPUAN DI IRAN**

Bab ini akan menjelaskan mengenai hubungan yang terjadi di Republik Islam Iran antara kelompok perempuan dengan kelompok ulama yang sering dikatakan sebagai kelompok fundamentalis dan anti-pembaharuan. Dalam bab ini penulis akan menjelaskan dimulai dari eksistensi Syiah yang kemudian dirumuskan dalam pemerintahan *Velayet el-Faqeh* atau disebut sebagai kepemimpinan para ulama. Sistem inilah yang selanjutnya memberikan pintu yang luas bagi ulama untuk bertindak mulai dari dominasinya disegala bidang, penciptaan terhadap budaya patriarki, hingga penafsiran sepihak teks-teks keagamaan yang menjadi dasar adanya kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan, juga tentang bagaimana rekam jejak paham Barat di Iran.

#### **A. Hubungan Syiah dan Iran**


Syiah adalah aliran teologi yang muncul setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, bahasan utama Syiah adalah untuk mencari sosok pemimpin Islam selanjutnya. Kelompok Syiah memiliki pandangan yang sangat berseberangan dengan kelompok Sunni, jika dalam kelompok Suni menganggap bahwa kepemimpinan pengganti Rasul dapat dilakukan lewat musyawarah, sedang kelompok Syiah beranggapan bahwasanya kepemimpinan setelah Nabi harus diangkat oleh Allah karena tidak adanya jaminan pasti akan kemampuan sosok seorang pemimpin yang dihasilkan dari musyawarah.

Pembenaran-pembenaran yang dilakukan aliran teologis Syiah untuk memperkuat kedudukannya diantaranya seperti peristiwa *Ghadir Kum*. *Ghadir Kum* adalah nama mata air yang terletak di Jahfa, dimana kelompok Syiah menganggap bahwa Nabi Muhammad telah menunjuk secara langsung Ali bin Abi Thalib untuk melanjutkan tonggak kepemimpinan setelah beliau wafat (Nugroho, 2016).

Pembenaran selanjutnya adalah pada kata syiah, imam, dan turunannya yang termaktub dalam Al-Quran sebanyak 12 kali seperti pada Qs. Al-Baqarah (124), Qs. Al-Hud (17), Qs. Al-Furqon (74), Qs. Al-Ahqaf (12), Qs. Al-Hijr (79), Qs. Yasiin (12), Qs Al-Isra' (71), Qs At-Taubah (12), Qs. Al-Anbya (73), Qs. Al-Qashash (5 dan 28), Qs. Sajadah (24) (Usman, 2017). Hingga dari penafsiran hadist yang mengatakan bahwa Imam itu dari golongan suku Quraisy terlebih bani Hasyim (Usman, 2017). Pembeneran-pembenaran tersebut, menurut Syiah adalah sah karena termaktub dalam teks-teksi suci Islam, Syiah dengan ini menganggap bahwa Ali dan turunannya yang pantas untuk menggantikan kepemimpinan Nabi, Syiah tidak percaya pada kepemimpinan-kepemimpinan khalifah sebelum Ali bin Abi Thalib.

Aliran Syiah adalah aliran yang mempercayai kepemimpinan dari Nabi Muhammad SAW yang kemudian diteruskan oleh Ali bin Abi Thalib hingga Imam Mahdi, kepercayaan ini dikenal dengan paham Imam ke Dua Belas. Melihat bagaimana Syiah muncul karena faktor kepemimpinan, kemudian menjadikan kepatuhan dan ketaatan terhadap imam dalam ajaran Syiah adalah hal yang wajib, tanpa keberadaan dari imam kepemimpinan tidaklah sempurna, bahkan kehadiran imam menjadi rukun iman dalam Syiah (Usman, 2017). Pentingnya memelihara lembaga imam harus senantiasa dijaga marwah dan kelanjutnya baik ketika Imam-imam tersebut masih hidup hingga setelah imam-imam tersebut tiada. Ketika Kedua Belas Imam masih hidup bukanlah perkara sulit perihal kepemimpinan, namun ketika imam-imam tersebut sudah meninggal atau bahkan ada yang mengalami keghaiban sempurna maka mekanisme kemudian dilanjutkan dengan cara memilih faqih atau ulama pemimpin sebagai penyampai ajaran Nabi (Argenti , 2018). Berdasarkan mekanisme ini jabatan Faqih sebagai penyampai pesan Nabi kemudian harus diduduki oleh orang yang memiliki kemampuan yang luas dalam segala bidang baik politik, hukum, maupun agama.

**Bagan 2. 1 Kepemimpinan dalam Aliran Teologis Syiah Imam Dua Belas**



Sumber: *Jurnal Asy-Syariah, Vol.16, No.2, hal 91-97*

Hubungan antara konsep Syiah sebagai aliran teologis dan Iran sebagai negara adalah hubungan yang sangat mesra. Sudah menjadi hal yang umum bahwa Syiah diidentikan dengan Iran dan Iran adalah tempat dimana Syiah tumbuh dan berkembang. Pendapat ini benar adanya dan dapat dilihat dari fakta bahwa Iran sampai saat ini masih menjadi negara dengan presentase penganut syiah tertinggi di dunia, jika

dipresentasikan bahkan mencapai angka 91%, (Surwandono, 2017). Dominannya pengikut Syiah di Iran sudah dapat diprediksi bahwa aliran ideologis Syiah pasti akan memainkan peranan penting dalam semua lini kehidupan di Iran.

Membahas mengenai keduanya harus menegok kembali dari fakta sejarah yang ada. Aliran Syiah sebagai sudah memiliki kedudukan yang penting dan mapan di Iran terutama pada Dinasti Shafawi yang ada pada tahun 1501-1732, dibawah dinasti ini Syiah mendapat tempat yang spesial (Hidayat U. , 2014). Pasalnya Syiah dijadikan aliran yang resmi selama kurang lebih dua abad, dari ini selanjutnya prinsip-prinsip dan penerapan ajaran Syiah diberlakukan secara massif oleh pemerintah, baik itu melalui dakwah, tatanan dan penerapan hukum, hingga pembentukan wacana pemikiran yang selanjutnya memberikan pengaruh besar bagi masyarakat Iran dan perkembangan aliran Syiah dimasa-masa selanjutnya, sehingga tidak heran jika dinasti ini dianggap sebagai tonggak awal kuatnya dominasi Syiah di Iran (Kadir, 2015).

Lamanya hubungan Syiah dan Iran juga ditunjukkan dari dinamisasi hubungan keduanya terlebih dari peranan Syiah dalam mempengaruhi perubahan sistem pemerintahan di Iran. Tertancap kuatnya ideologi Syiah sangat mempengaruhi perubahan konstelasi politik di Iran yang ditunjukkan dengan adanya peristiwa besar Revolusi 1979. Suatu revolusi yang unik, yang terlahir dari adanya konsep, tuntutan, dan proses yang berbeda diantara revolusi-revolusi lainnya. Revolusi ini adalah revolusi yang hadir salah satunya karena proses penanaman ideologis Syiah yang panjang didalamnya (Argenti , 2018). Kekuatan aliran Syiah di Iran bahkan disebut oleh John L. Esposito bahwa Syiah dapat menjadi alat penggerak masyarakat yang efektif dan menjadi bukti peneguh identitas yang bukan dari barat (Kadir, 2015). Penyebab hadirnya revolusi ini karena kekecewaan ulama terhadap rezim-rezim sebelumnya yang meniadakan peran ulama baik itu pada

Dinasti Qajar terlebih Dinasti Pahlevi, kedua dinasti tersebut malah menjadi dinasti yang pro-barat (Afrizal, 2004).

Tidak hanya datang dari para ulama, rakyat Iran juga merasakan hal yang sama. Pemerintahan Pahlevi menjadikan Iran seperti boneka barat, dimana Pahlevi memiliki proyek-proyek yang dikenal ambisius seperti dalam westernisasi dan sekularisasi yang digalakan, Iran dimasa ini juga dijadikan laboratorium ekonomi swasta, namun hasil dari proyek-proyek tersebut hanya dinikmati oleh golongan atas saja, pada nyatanya rakyat Iran masih tertinggal, kelangkaan dimanamana, hingga inflasi yang tinggi (Jatmika, Masalah-Masalah Dunia Islam, 2010) (Fahrudin, 2007). Hal-hal multidimensional tersebutlah yang menjadi penyebab inti terjadinya revolusi Iran yang digadang-gadang sebagai salah satu revolusi terbesar dalam sejarah umat manusia.

Keberhasilan Revolusi 1979 membuat Syiah sebagai aliran berhasil menuduki posisi pentingnya kembali. Syiah berhasil menjadi madzab dan ideologi resmi Iran, dengan ini pula Iran menjadi negara pertama didunia yang berdiri atas landasan ideologi Syiah. Pengaruh kuat Syiah pada awal revolusi Iran dapat dilihat tingginya hasil referendum yang berhasil mengubah membahas bentuk dari monarki menjadi Republik Islam dengan suara mayoritas sebesar 98, 2% (Surwandono, 2017). Perumusan Republik Islam yang ada kemudian diperkuat lagi oleh Khomeini sebagai pemimpin revolusi yang pada waktu menjadi pemimpin politik dan agama dengan menarapkan konsep pemerintahan *Velayat-el Faqeh* atau kepemimpinan ulama yang disahkan pada 1 April 1979 (Kadir, 2015).

## **B. Dominasi Peran Ulama**

Bahasan sebelumnya telah dijelaskan mengenai bagaimana naiknya aliran teologi Syiah yang akhirnya menjadi aliran resmi kembali di Iran karena Revolusi Besar 1979. Dimana paham Syiah semakin mapan kehadirannya di Iran setelah Khomeini mengumumkan konsep *Velayat el- Faqeh*

sebagai sistem pemerintahan yang khas ala Iran. Konsep pemerintahan ini tergolong unik, karena Iran menggabungkan dua sistem pemerintahan sekaligus yaitu pemerintahan model Barat dengan konsep Trias Politika ala Montesquieu sekaligus pemerintahan Imamah ala aliran Syiah. Namun nyatanya sistem demokrasi Barat dengan adanya lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif ini masih lemah peranannya. Lembaga-lembaga tersebut menjadi lemah karena fakta mengenai kuatnya peran ulama dalam segala segi kehidupan di Iran.

Kuatnya peran ulama menjadi hal yang nyata setelah sistem *Velayat el-Faqeh* diberlakukan. *Velayat el-Faqeh* sebagai sistem menekankan akan pentingnya peranya sosok ulama senior atau *mullah* untuk menjadi pemimpin tertinggi disuatu negara, jabatan ini disebut sebagai *Faqih* atau *Rahbar* (Kadir, 2015). Konsep kepemimpinan ini telah disahkan dan termaktub dalam Konstitusi Republik Islam Iran yang berbunyi “selama kegaiban *Wali al-Asr* (semoga Allah mempercepat kedatangannya) wilayah dan kepemimpinan atas umat manusia berpindah pada *faqih* yang adil dan saleh, yang sepenuhnya menyadari situasi dan kondisi pada zamannya, berani, cerdas, dan memiliki kemampuan administratif” (Kadir, 2015). Jabatan *faqih* saat ini diduduki oleh Ayatollah Ali Khomeini.

Sistem *Velayat el- Faqeh* lahir dari Khomeini karena kuatnya pengaruh Syiah dalam kepribadiannya, terlebih lagi sistem ini dianggap sebagai cara untuk tetap menjaga marwah Islam dan mengisi kekosongan kepemimpinan karena Imam Mahdi telah mengalami ghoib sempurna, hingga kekecewaan yang dialami karena dinasti-dinasti sebelumnya yang abai terhadap peran ulama (Usman, 2017). Sistem ini percaya bahwa dalam menunggu datangnya Imam Mahdi kembali nantinya wajib kemudian untuk menjaga lembaga keimamahan.

Sistem yang disahkan dalam konstitusi ini menjadikan pengakuan terhadap pentingnya peran ulama dalam kehidupan baik itu kebijakan politik, urusan agama, hingga pembentukan norma sekalipun. Namun dalam pemenuhannya pemerintahan para ulama yang diketuai oleh *faqih* dan diikuti oleh ulama-ulama ini justru menghasilkan praktik yang berbeda. Kepemimpinan ulama dinilai terlalu keras dalam menerapkan tujuan revolusi dan nilai-nilai Islam. Kelompok ulama fundamentalis ini juga selalu menggunakan tabir cita-cita revolusi untuk menjustifikasi semua yang dilakukannya. Mereka melihat penegakan sistem Imamah dengan syariat Islam didadalamnya sangatlah penting. Untuk itu mereka melakukan segala cara untuk menjamin nilai-nilai revolusi agar tetap tegak dengan mempertahankan umat muslim sebagai sekutu, menciptakan hubungan baik dengan negara-negara Islam, dan menolak berhubungan dengan Amerika Serikat sebagai pihak yang paling bertanggung terhadap penghinaan yang dilakukannya pada umat Islam (Shilawati, 2013). Prinsip-prinsip seperti itu yang kemudian menjadikan kelompok ini dikenal dengan nama kelompok konservatif, kelompok fundamentalis, *hardliners group*, hingga *clerical group*.

Sebagai sebuah sistem *Velayat el-Faqeh* pun pernah mengalami amandemen pada tahun 1989, amandemen dilakukan untuk membahas soal bagaimana perubahan peran *faqih* setelah Khomeini wafat, apakah Faqih masih tetap memiliki kekuatan yang sama setelah Khomeini atau berbeda. Perubahan ini dikarenakan ketiadaan sosok yang mempunyai kemampuan seperti Khomeini dan keengganan ulama-ulama senior untuk terjun dalam politik, yang kemudian menghasilkan adanya pembagian kekuasaan antara presiden dan *faqih* melalui prinsip *check and balance* yang diharapkan dapat mempermudah jalannya pengawasan dalam pemerintahan (Rochmat, 2009).

Lagi, namun pada kenyataannya hasil amandemen ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pemimpin tertinggi atau

*faqih* tetaplah memiliki kekuasaan yang istimewa, keistimewaan ini dilihat dari tugas dan caranya dalam menggunakan kekuasaannya. Cara *faqih* dalam menjalankan kekuasaannya dapat dari kantornya sendiri, kemudian dari perwakilan kantornya ditiap provinsi di Iran, dilanjutkan dengan perwakilannya di tiap lembaga di Iran hingga akan posisi khususnya sebagai panglima tertinggi negara (Rochmat, 2009). Sedang posisi istimewa *faqih* dapat dilihat dari kuatnya legitimasi dalam menjalankan tugasnya sebagai berikut (Rochmat, 2009)

“(1)Panglima tertinggi dari angkatan bersenjata, (2)Menentukan arah kebijakan Iran, (3)Mengawasi dampak dari digulirkannya suatu kebijakan, (4)Melakukan referendum, (5)Mempunyai kekuatan untuk menyatakan perang dan damai dan memobilisasi angkatan bersenjata, (6)Mengangkat dan memberhentikan: (a)Anggota dari Dewan Perwalian, (b)Ketua Lembaga Kehakiman, (c)Direktur Jaringan Televisi dan Radio, (d)Mengatasi permasalahan perbedaan dan regulasi dalam Trias Politika Iran, (e)Mengatasi dan penentu segala masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan, (f)Memiliki legalitas atas hasil pemilihan presiden, (g)Hingga dapat memberhentikan presiden ketika disetujui parlemen.”

Jabatan *faqih* menjadi simbol Republik Islam Iran sekaligus penerus keimamahan Syiah, karena ini *faqih* haruslah seorang yang menguasai multidisiplin ilmu. Ketika seorang ingin menjadi *faqih* maka harus memenuhi syarat yang ada dalam pasal 107 Undang Undang Dasar Republik Islam Iran yaitu memiliki standar untuk dapat memenuhi persyaratan dalam keilmuan dan kebijaksanaan yang esensial bagi kepemimpinan dan pengeluaran fatwa, selain itu *faqih* haruslah yang berwawasan sosial, berani, berkemampuan, dan mempunyai cukup keahlian dalam pemerintahan (Usman, 2017). Kepemimpinan *faqih* yang digagas oleh Khomeini dianggap sebagai kepemimpinan terbaik karena dengan kepemimpinan inilah tugas ulama sebagai penerus kenabian dapat terlaksana untuk menuntun umat (Ridho, 2016). Konsep

ini pula kemudian ulama menjadi ciri khas Iran sebagai negara, hingga negara ini mendapat julukan sebagai negeri para *mullah* atau ulama. Kepemimpinan kelompok ulama menjadi rujukan utama dalam segala sistem di Iran. Bersumber kembali pada hakikatnya imam adalah sebagai wakil Allah, maka setiap keinginan harus bersumber pada keputusan imam karena imam adalah wakil dari kehendak ilahiah (Shilawati, 2013).

Melihat sedemikian tugas dan posisinya yang sangat istimewa, semakin menegaskan jika *faqih* memiliki peranan yang besar dan absolut dalam menjangkau segala hal dan bidang di Iran. Seorang *faqih* dapat terjun diberbagai hal karena posisinya sebagai ketua dari ulama-ulama. Melalui kedudukan ini kemudian *faqih* dapat dengan mudah mengkonsolidasikan peran ulama diberbagai bidang, sehingga peran ulama menjadi dominan di Iran. Menjadi benar ketika dikatakan bahwa lembaga-lembaga yang ada dibawah *faqih* hanyalah kepanjangan tangan dari tugas seorang *faqih* semata (Surwandono, 2017). Artinya fungsi-fungsi yang ada dilembaga-lembaga pun tidak selamanya satu warna, masih terdapat bidang abu-abu dimana *faqih* dapat memainkan perannya.

Kekuatan besar yang dimiliki ulama dimulai dari sebuah dewan yang menjadi penentu dalam setiap kebijakan yang lahir di Iran, dewan ini adalah Dewan Perwalian atau *Shora-ye Neghaban-e Qanun-e Assasi* atau *Guardian Council*, suatu dewan dalam kekuasaan legislatif yang beranggotakan 12 orang anggota yang semuanya laki-laki, terdiri dari 6 orang ulama yang ditunjuk *faqih* dan 6 orang ahli hukum (Kadir, 2015). Dewan ini mempunyai mandat untuk mengawasi dan menjamin segala kebijakan yang keluar dari parlemen agar tidak melenceng dari prinsip-prinsip Islam dan tujuan revolusi juga dapat mendiskualifikasi calon-calon dalam pemilihan umum yang dianggap tidak setia pada revolusi dan merupakan fakta dewan ini didominasi oleh ulama garis keras (Cipto, 2004) (Shilawati, 2013). Melalui lembaga ini kontrol penuh

ulama bermain dalam segala hal yang menyangkut dengan produk suatu kebijakan. Lembaga ini adalah lembaga yang menjadi muara akhir semua kebijakan dapat disahkan di Iran. Jadi semua kebijakan harus mendapat persetujuan dari lembaga ini. Dapat dibayangkan akan bagaimana kemudian rumitnya proses perumusan kebijakan yang dilakukan. Segala sesuatu harus kembali dahulu ditinjau oleh Dewan Perwalian meskipun parlemen sudah meloloskannya. Dewan Perwalian bisa saja membatalkan suatu keputusan secara sepihak, karena dewan ini memiliki hak yaitu memveto suatu kebijakan (Shilawati, 2013).

Kekuatan kelompok ulama tidak berhenti pada bidang legislatif saja, ulama adalah aktor utama di Iran. Dominasi kelompok ulama yang senantiasa taat pada ajaran Syiah dan tujuan revolusi dapat dilihat dari ditegakannya syariah di ranah publik, terdapat lembaga pengawas syariah Islam yaitu *Gasht-e Ershad* atau polisi moral . Lembaga penegak syariat ini adalah salah satu yang berperan sebagai *law enforcement* dan kedudukannya berada langsung dibawah kontrol faqih Ali Khomeini (Mahmood, 2016). Polisi moral ini selalu aktif dalam mengawasi aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Polisi moral ini melancarkan fungsi pengawasannya pada tempat-tempat publik. Segala sesuatu yang dianggap melenceng dapat langsung dijatuhi hukuman oleh polisi moral ini baik itu hukuman seperti pada penangkapan, denda, cambukan, hingga penjara dan juga kekerasan verbal maupun kekerasan fisik seperti penamparan hingga pemukulan (Amnesty International, 2019).

Pengawasan diranah publik yang dilakukan sampai pada dengan cara berpakaian, baik pada perempuan karena menggunakan atribut yang tidak sesuai dengan contoh pakaian yang warnanya terlalu mencolok, tidak menggunakan hijab dengan benar, maupun pada laki-laki karena gaya rambut dan gaya berpakaian (Mahmood, 2016). Dari adanya polisi moral ini dapat dikatakan bahwa setiap tindak-tanduk warga Iran selalu diawasi oleh kekuasaan ulama dalam negara. Melalui

ini Farhad Kazemi menyebut bahwa sensor yang diberlakukan oleh rezim ulama ini bukan hanya sebatas cara untuk membatasi perilaku masyarakat, namun keketatan ini adalah aturan main yang keberadaanya harus diterima (Surwandono, 2017).

Negara yang seharusnya bisa mendengar permintaan dan tuntutan rakyat pun tidak bisa menjalankan fungsinya. Dominasi yang dimiliki oleh kelompok ulama kemudian menjadikannya menjadi kelompok yang paling diutamakan. Diutamakannya kelompok ulama ini terlihat dari adanya batasan antara kelompok ini dengan kelompok-kelompok lain seperti kelompok pegiat gender atau kelompok dari agama maupun etnis lain. Kelompok-kelompok non-ulama dianggap sebagai kelompok yang berbeda, pembedaan atas ini ada baik dalam keseharian maupun proses politik, mereka ditempatkan sebagai kelompok- kelompok marginal (Surwandono, 2017).

Bidang politik pun demikian, bidang ini syarat akan kontrol kelompok pro-revolusi yang terdiri dari ulama-ulama. Seorang yang ingin masuk dikehidupan politik hanyalah mereka yang mendapat dukungan dari kelompok-kelompok ulama (Surwandono, 2017). Didapatnya persetujuan ini tak lantas membuat karier politik seseorang dapat lancar. Kelompok ulama yang berada dibawah kuasa *faqih* akan selalu mengawasi. Ketika terjadi ketidaksesuaian misalnya, menjadi perkara yang mudah bagi mereka untuk langsung mengganti bahkan memecat orang-orang yang dianggap sudah melenceng dari tujuan dan kehendak revolusi. Contoh pemecatan ini terjadi pada Montazeri dan Khatami. Montazeri dicopot karena dinilai telah keluar dari landasan ideologi yang telah ditetapkan, sedang Khatami dicopot dari Menteri Kebudayaan dan Pembinaan Islam akibat caranya menanamkan demokrasi dengan film-film barat dan mendorong penerbitan bacaan-bacaan serta kebebasan pers yang dianggap kelompok gagasan Barat ini dapat membahayakan tujuan revolusi (Surwandono, 2017) (Argenti , 2018).

Kebebasan berkespresi nampaknya masih menjadi suatu mimpi di Iran, disebut demikian karena pemerintahan ulama ini adalah pemerintah yang anti-kritik. Terkungkungnya masyarakat Iran sudah menjadi rahasia umum. Apabila ada aksi yang dianggap berseberangan atau melemahkan kedudukan ulama atau dianggap membangkitkan pengaruh barat akan berujung pada tindakan represif yang dilakukan oleh aparat negara. Melawan kepemimpinan ulama artinya harus siap dengan ancaman yang akan didapat nanti, bahkan dalam laporan yang berjudul “*Silencing the Women’s Rights Movement in Iran*” yang terdapat dalam tulisan Septi Shilawati menyatakan bahwa aktivisme aktivis perempuan Iran dalam menyuarakan pembebasan kerap menemui jalan sulit, karena sangat memungkinkan adanya resiko besar yang datang dari negara entah itu menghadapi tuduhan kriminal, interogasi, dilakukannya penyiksaan, terjadinya penangkapan, ditahannya perempuan, hingga kematian (Shilawati, 2013).

Kedudukan ulama yang mendominasi segala bidang di Iran ini kerap dikritik baik itu dari masyarakat Iran maupun masyarakat dunia. Kelompok ulama dengan ini menjadi kelompok yang campur tangannya terlalu luas. Kritikan-kritikan tajam pun sering diberikan pada kelompok ini baik dari masyarakat Iran sendiri maupun dunia internasional. Kecamaan ini bahkan ada sejak awal perumusan bentuk negara Iran, ialah Ayatollah Shariat’madari yang memiliki pikiran bahwa ulama tidak seharusnya terlibat dalam keadaan politik kecuali jika itu dalam hal terpaksa seperti tidak berjalannya syariat yang ada, menurutnya tindakan ulama dapat tidak terkendali jika ulama masuk dalam ranah politik dan agama sekaligus karena tidak ada yang bisa mengatur ulama selain ulama itu sendiri (Afrizal, 2004). Montazeri yang pernah menjabat pimpinan eksekutif juga mengatakan akan kekecewaan masyarakat karena represifnya rezim terhadap orang yang mereka pandang sebagai musuh Islam, pada hal sesungguhnya mereka yang dianggap musuh hanyalah

kelompok yang kecewa akan perilaku rezim ulama yang makin represif (Argenti , 2018).

Kehadiran ulama yang menjadi rujukan utama dalam setiap keputusan di Iran pasca Revolusi 1979 telah melahirkan implikasi yang teramat kompleks. Dominannya kelompok ini dalam segala bidang telah menciptakan polarisasi kelompok di Iran. Kehadiran kelompok ulama atau yang biasa disebut dengan kelompok fundamentalis atau konservatif kemudian dihadapkan dengan tumbuhnya kelompok reformis. Jika kelompok fundamentalis sangat menekankan pentingnya penegakan tujuan revolusi, syariat Islam, dan penolakan terhadap budaya barat, berbeda jauh dengan konstruk yang dibawa oleh kelompok reformis. Kelompok reformis justru bertolak belakang, kelompok reformis lebih bergerak moderat melihat paham barat, kelompok ini mempunyai pandangan bahwa Iran harus ikut serta aktif dalam catur perpolitikan internasional (Shilawati, 2013). Implikasi ini menjadi makin kompleks dalam tubuh Iran, karena benturan dari tujuan dan kepentingan antar keduanya sering terjadi baik dalam kehidupan sosial hingga bidang politik.

### **C. Konstruk Budaya Patriarkal**

Setiap manusia mempunyai kesempatan yang sama dan posisi yang sederajat di muka bumi baik laki-laki maupun perempuan. Adanya premis umum ini seharusnya menjadi dasar bahwa pembedaan berdasar konstruksi gender adalah sesuatu yang tidak patut ada. Persamaan akan kedudukan perempuan dan laki-laki sebagai warganegara juga termaktub dalam pasal 20 Konstitusi Republik Islam Iran yang berbunyi “Semua warga negara, laki-laki maupun perempuan, berhak mendapatkan perlindungan hukum dan hak-hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang sama, yang berkesesuaian dengan kriteria Islam” (Shilawati, 2013). Ketetapan konstitusi yang demikian seharusnya menjadi dasar yang baik untuk pemenuhan hak warganegara di Iran. Namun kenyataan seperti ini tidak terjadi di Iran, praktik ideologi patriarki masih langgeng hingga saat ini. Ideologi patriarki singkatnya adalah

ideologi yang meninggikan peran laki-laki daripada peran perempuan. Posisi laki-laki dipandang lebih unggul dari pada perempuan, dengan keterbatasannya perempuan kemudian dijadikan sebagai warganegara kelas dua.

Praktik-praktik pelanggaran budaya patriarki memang sering dialamatkan pada Iran, demikian terjadi karena salah satunya adalah kuatnya ulama fundamentalis. Kehidupan perempuan di Iran menjadi suatu perubahan yang drastis pasca Revolusi 1979. Perempuan yang tadinya masa Pahlevi mendapat kebebasan diranah publik, pasca revolusi justru seolah-olah dikembalikan perannya ke ranah domestik. Kedudukan perempuan Iran pasca revolusi justru direduksi dari ranah publik dan dikembalikan lagi pada ranah domestik, kaum fundamentalis melakukan indoktrinasi kembali bahwa fungsi utama perempuan menjalankan tugas ibu rumah tangga (Sovia, 2015).

Kajian mengenai peran dan kedudukan perempuan pasca revolusi pada ujungnya kembali lagi pada dominanya kelompok ulama di Iran, kelompok yang terdiri dari ulama-ulama fundamentalis yang anti terhadap pembaharuan. Didirikannya sistem Imamah memberikan wewenang bagi ulama-ulama Syiah untuk melakukan penafsiran terhadap Al-Quran ataupun teks-teks agama lain termasuk menyoal kedudukan dan peran perempuan, yang kemudian disintesakan ulama dan menjadi suatu yang mutlak (Shilawati, 2013). Dimana pada faktanya ulama-ulama yang bisa mengintepretasikan teks-teks keagamaan tersebut datang dari kaum laki-laki. Kehadiran ulama dalam sistem Syiah yang harus senantiasa diingat sebagai penerus kepemimpinan Nabi dimuka bumi menjadi hal yang rumit, karena sesuatu yang datang dari ulama bersifat mengikat. Praktik perbedaan justru lahir dari kelompok ulama fundamentalis ini. Azzam Taleqani menjelaskan jika laki-laki diberi kesempatan untuk mengintepetasi hal termasuk mengintepetasi Al-Quran maka intepetasi yang lahir hanya untuk kepentingannya semata,

sangat mustahil jika laki-laki merumuskan teks-teks agama mengacu pada pengalaman perempuan (Shilawati, 2013).

Wacana-wacana yang dikeluarkan ulama-ulama selalu mengutamakan kedudukan laki-laki karena nyatanya komposisi ulama juga didominasi oleh laki-laki. Kedudukan dan posisi laki-laki yang dianggap sebagai penjaga nilai-nilai moral di Iran, sedang perempuan adalah makhluk inferior (Shilawati, 2013). Pada tulisan Ashar Nugraha disebut juga mengenai kedudukan perempuan, dijelaskan bahwa kelompok konservatif menolak adanya persamaan antara perempuan dan laki-laki, parlemen sebagai lembaga perancang undang-undang juga mengatakan jika perempuan harus menerima posisinya yang inferior dan laki-laki yang superior (Febrianto, 2011). Hal-hal inilah yang kemudian membuat posisi perempuan cenderung tidak menguntungkan. Perempuan sebagai bagian dari warganegara dan subjek dari hak asasi manusia justru ditempatkan tidak setara, kondisi ini yang membuat perempuan menjadi warganegara kelas dua. Wacana-wacana tersebut berkembang menjadi satu kebudayaan yang ada selama puluhan tahun, hingga kemudian menjadikan budaya patriarki di Iran masih ada hingga saat ini.

Abdol Karim Soroush seorang intelektual dan mantan *Council of Cultural Revolution* juga berpendapat bahwa mereka yang mengintrepretasikan sepihak mengenai perempuan dari Al-Quran maupun teks-teks agama justru membuat citra tokoh agama menjadi tokoh yang lalim karena mereka hanya menafsirkan secara sempit berdasar pemahaman mereka sendiri tanpa melihat realitas-realitas lain, bahkan Soroush mengatakan ulama-ulama seperti ini sebagai “*facist reading of religion*” (Shilawati, 2013).

Konstruksi yang diberikan pada laki-laki dan perempuan ini sangat mempengaruhi kedudukan keduanya dalam kehidupan sosial dan masyarakat. Lebih jelasnya penulis mendapati survei kualitatif dalam turisan Charles Kurzman yang mengatakan masih kentalnya budaya patriarki

di Iran, dapat dilihat dari tingginya dominasi laki-laki baik itu dalam kehidupan sosial dimana konstruk budaya di Iran masih menjadikan laki-laki sebagai sosok yang harus mendominasi, menjadi raja dalam kehidupan maupun ketika menjadi seorang suami, sedang posisi perempuan hanya sebagai nomor dua, ketika perempuan memiliki penghasilan sendiri misalnya posisi perempuan malah justru dipandang berbeda dengan masyarakat, ketika perempuan memiliki penghasilan atau seorang istri bekerja justru dipandang menjadi sesuatu yang dianggap menyimpang (Kurzman, 2008).

Kondisi perempuan di Iran memang sudah mengalami perubahan, perempuan sudah lebih berpendidikan dari masa-masa sebelumnya tetapi budaya patriarki masih tetap ada. Shirin Ebadi sebagai penerima Nobel Perdamaian juga mengatakan kedudukan perempuan yang tetap minor karena sebanyak apapun perempuan yang berpendidikan tinggi tetap lelaki lah yang bisa menempati posisi-posisi penting dalam proses pengambilan keputusan, kedudukan perempuan di Iran adalah setengah dari laki-laki, suara perempuan dalam hukum dan kesaksian adalah setengah dari suara laki-laki (Kamaluddin, 2011).

Budaya patriarki sampai saat ini memang masih ada dan berkembang dimasyarakat, negara yang dikategorikan sebagai negara maju pun belum bisa menghilangkan kebudayaan ini apalagi negara yang tergolong sebagai negara berkembang seperti Iran. Perbedaan atas gender justru lahir dari aktor utama yaitu kelompok ulama, kelompok fundamentalis yang punya kedudukan dominan, bukan dari ketidakmampuan perempuan itu sendiri. Negeri para *mullah* ini justru melegalisasi budaya patriarki yang kian diperkuat dengan adanya undang-undang diskriminatif terhadap perempuan, dimana nantinya akan dijelaskan penulis dalam bahasan setelah ini.

#### **D. Kebijakan Bias Gender**

Kebiasaan terhadap gender sudah terlihat dengan jelas mulai dari konstruk yang dibuat dan dilanggengkan oleh kelompok ulama fundamentalis. Menjadi pertanyaan kemudian kepada mereka yang diberi keistimewaan untuk menafsirkan ini, apakah mereka bisa menafsirkan teks-teks Al-Quran dan teks-teks agama lainnya, bisakah kehadiran perempuan ditempatkan setara, jika dalam pembuatannya saja hanya didominasi oleh kaum laki-laki.

Tataran ulama ini pun kemudian makin diperkuat oleh negara. Suatu hal yang unik bahwa praktik ideologi yang patriarkis di Iran justru dipertegas oleh negara dengan adanya aturan-aturan yang semakin mensubordinasikan perempuan. Negara malah melahrikan aturan-aturan yang koersif, intimidatif, dan diskriminatif pada perempuan. Aturan-aturan ini menguak justru setelah revolusi, padahal sebelumnya revolusi menawarkan janji-janji akan demokrasi dan kehidupan yang lebih baik dari dinasti Pahlevi. Pada bahasan ini penulis akan menjelaskan aturan-aturan yang bias terhadap gender, aturan-aturan ini menjadi aturan-aturan yang termaktub dalam konstitusi Iran, ini artinya legalitas dari aturan ini adalah resmi. Aturan-aturan yang ada tetap pada dasarnya merupakan hasil dari pengaruh kuat ulama, karena fatwa-fatwa ulama dapat dilegalisasi oleh negara dan diangkat dalam bentuk peraturan hukum yang mengikat.

Peraturan hukum bias gender dapat banyak kita temui dalam konstitusi Iran. Peraturan-peraturan yang ada hanya makin menguatkan posisi laki-laki, laki-laki menjadi pihak yang lebih diutamakan keberadaannya, sedang pihak perempuan sangat jauh dari hal-hal tersebut. Kehadiran perempuan sebagai warganegara kelas dua kian terlihat jelas karena hubungan asimetris yang terbangun. Penulis akan menjelaskan mengenai ini. Diawali dari adanya segregasi gender atau pemisahan berdasar jenis kelamin pada ranah publik oleh Khomeini. Pemisahan ini berlaku ditempat-tempat publik seperti universitas, sekolah, kantor pemerintahan,

dengan tujuan untuk mengurangi keberadaan perempuan di ranah publik (Mahdi, 2004). Pemisahan ini bahkan sampai pada ranah perempuan dilarang masuk ke stadion sepak bola sejak 1979 (BBC News, 2019). Kebijakan segregasi ini menjadi pematik awal polemik gender di Iran, yang mana menurut Khomeini tujuan dari adanya pemisahan gender ini adalah untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan, tapi berbeda kenyataannya yang justru memberikan ruang gerak yang sempit dan pengekan pada kegiatan-kegiatan perempuan (Febrianto, 2011).

Isu kawin kontrak adalah isu yang sampai saat ini masih menjadi perdebatan, pernikahan yang ditentang oleh banyak orang, tapi di Iran justru malah kehadirannya diakui dan dilegalkan oleh negara. Pasal 1075 menjelaskan mengenai pernikahan yang berbunyi bahwa pernikahan dapat bersifat permanen atau untuk sementara waktu, terkait pernikahan sementara waktu terdapat aturan yang diatur dalam sebuah kontrak nantinya, serta pernikahan sementara waktu dapat dilakukan dengan minimal waktu pernikahan selama satu jam (Shilawati, 2013).

Kemudian adalah Pasal 1133 Hukum Perdata Iran yang berbunyi suami bisa menceraikan istrinya kapanpun dia mau (Shilawati, 2013). Hak perempuan mengalami kemunduran setelah revolusi karena sebelumnya pada masa Pahlevi justru telah terjadi kemajuan seperti pada perubahan hukum pernikahan dan perceraian, seorang istri bisa saja menggugat suami untuk cerai dalam kondisi tertentu (Mahmood, 2016). Berbeda dengan posisi perempuan sekarang yang dapat mengajukan hak cerai hanya ketika permasalahan rumah tangga ataupun kesalahan suaminya dapat benar-benar dibuktikan oleh hakim (Bakhshizadeh, 2018).

Hak asuh pada anak setelah terjadinya perceraian pada kedua orang tuanya juga memiliki inti yang sama, bahwa aturan yang ada justru memihak pada laki-laki. Pasal 1169

menjelaskan bawa hak asuh anak setelah perceraian terjadi, sang ibu hanya dapat mengasuh anak yang dilahirkannya hingga usia 7 tahun, setelah anak mencapai usia tersebut maka hak asuh akan dikembalikan lagi ke pengadilan untuk menemui putusan, namun pasal ini adalah bias karena pasal selanjutnya yaitu pasal 1170 berbunyi hak asuh yang dimiliki sang ibu dapat hilang ketika sang ibu dalam keadaan gila atau selama dalam masa pengurusan anak tersebut sang ibu menikah kembali, maka otomatis hak asuh anak akan berpindah ke ayah, hal seperti ini hanya terjadi pada peran ibu tidak pada peran ayah (Bakhshizadeh, 2018).

Ketika dunia berusaha mengurangi adanya pernikahan pada anak, sesuatu yang berbeda justru terjadi di negeri para *mullah* ini. Meski terjadi perubahan dalam naiknya usia minimal pernikahan, kenyataannya pernikahan pada anak-anak tetaplah terjadi dan dikuatkan posisinya dalam dalam Kode Sipil pasal 1041 yang menyatakan pernikahan sebelum masa pubertas diperbolehkan jika sang wali memberi restu merestuinnya (Shilawati, 2013).

Isi pasal 20 yang sudah disebutkan diawal tentang keadilan dan hak perempuan mendapat hak-hak politik pun masih jauh dalam pemenuhannya. Buktinya saja kesempatan berpolitik bagi perempuan untuk maju dalam pemilihan presiden pun masih mengalami banyak hambatan justru dari aturan negara sendiri. Dimana pada pasal 115 Konstitusi Republik Islam Iran dinyatakan bahwa syarat presiden adalah asli warganegara Iran, memiliki kapasitas dalam administrasi dan kepemimpinan, memuiliki sifat yang jujur, orang yang bertakwa, memiliki rekam jejak yang baik, dan para presiden dipilih diantara para rijal (Febrianto, 2011). Rijal dalam bahasa adalah laki-laki, jadi sangat jelas bahwa perempuan tidak akan bisa menjadi seorang presiden selama pasal dikonstitusi ini masih ada. Padahal minat perempuan untuk menjadi presiden tergolong tinggi, dilansir oleh BBC pada tahun 2017 sebanyak 137 perempuan Iran mengajukan diri menjadi bakal calon presiden namun usaha-usaha ini selalui

didiskualifikasi oleh Dewan Garda atau Dewan Perwalian (Doyle, 2017).

Pada hak bekerja juga demikian, hak untuk bekerja yang semestinya adalah hak untuk semua manusia baik itu laki-laki maupun perempuan, mereka yang sudah menikah atau mereka yang belum menikah juga mengalami perbedaan, seperti contohnya pada perempuan yang sudah menikah. Pasal 1117 berbunyi “Suami mempunyai wewenang untuk melarang istrinya bekerja atau menekuni profesi tertentu bilamana pekerjaan yang dilakoni istrinya dapat menyebabkan rendahnya martabat sang suami, sang istri, atau tidak terpenuhi kepentingan keluarganya (Shilawati, 2013).

Perbincangan dan perdebatan mengenai hijab adalah masalah yang masih bergulir hingga saat ini. Dimana dahulu di era Pahlevi penggunaan hijab sempat dihilangkan, tapi pasca revolusi terjadi perubahan mengenai hijab yang penggunaannya wajib hukumnya bagi seorang perempuan. Aturan mengenai hijab ini terdapat dalam Islamic Penal Code of Iran bab 18 tentang *Offense Against Public Moral* tepatnya dipasal 368 yang menyatakan wajib hukumnya bagi perempuan untuk menggunakan hijab dimuka publik sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan, jika kedapatan melanggar maka terdapat sanksi yaitu dipenjara dalam kurun waktu selama 10 hari hingga 2 bulan atau denda senilai 50,000 sampai 500,000 riyal (Justice for Iran, 2014). Dalam praktiknya bahkan aturan ini tidak hanya untuk mereka yang muslim saja, aturan ini juga berlaku untuk semua yang tinggal menetap pun yang hanya berpergian ke Iran, kepada mereka penganut aliran kepercayaan seperti Zoroaster, Yahudi, Kristen, Baha'i memiliki kewajiban yang sama untuk menggunakan hijab, demikian juga untuk orang yang dari luar yang bepergian ke Iran (Justice for Iran, 2014). Adanya sanksi dan hukuman tersebut adalah lambang bagaimana koersifnya negara. Negara menjadi sangat keras, hijab sebagai sesuatu yang dianggap banyak orang adalah urusan pribadi berubah menjadi urusan negara.

Negara yang seharusnya menjadi pelindung hak-hak perempuan dan menegakan keadilan akan HAM justru tidak bisa memenuhinya. Mengacu pada pandangan Robert Jackson, negara haruslah bisa memenuhi hak-hak dasar seperti keamanan, kebebasan, keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan (Robert Jackson, 2013). Hak-hak itu seharusnya ada dan dipenuhi oleh negara untuk menjamin keberlangsungan hidup. Kenyataannya Republik Islam Iran belum bisa memenuhi hak-hak tersebut, prinsip keadilan antar gender masih bias hingga saat ini. Dominannya peran ulama melanggengkan praktik ketimpangan gender yang diperkuat lagi dengan adanya aturan-aturan yang intimidatif, koersif, diskriminatif pada perempuan. Praktik ketimpangan gender yang ada justru dilegalisasi oleh negara (Shilawati, 2013).

#### **E. Iran dan Feminisme Barat**

Feminisme berasal dari kata femina, adalah sebuah pemikiran filsafat yang berusaha untuk mengoreksi bias-bias marginalisasi yang kerap terjadi pada perempuan. Kajian mengenai feminisme adalah kajian yang panjang, meski didalamnya memiliki banyak aliran tapi aliran-aliran tersebut tidak dapat dilihat sebagai sungai yang mengalir keberbagai muara, aliran-aliran dalam feminisme harus dilihat sebagai gelombang-gelombang yang terdapat dalam satu lautan (Soetjipto, 2013).

Perkembangan kajian feminisme hingga menjadi suatu kajian yang besar memang tidak dapat dipisahkan dari pengaruh Barat. Dimana kajian mengenai pembebasan perempuan ini muncul akibat keluhan-kesah masyarakat Barat akan tidak adilnya kedudukan dan hak perempuan disana, dari awal sejarah contohnya soal mengapa dalam Bible seolah-olah Hawa yang mengajak Adam untuk berbuat dosa, kemudian mengapa sosok Tuhan dianggap *Father* bukan *Mother*, hingga mengapa Yesus disebut *the Son of God* bukan *the Daughter of God* (Amin, 2013).

Pemikiran-pemikiran kritis tersebut semakin mencapai titik puncak pada abad keemasan atau *Renaissance*, dimana abad ini dianggap mengakhiri kebuntuan berpikir yang selalu didominasi oleh gereja, kebebasan berpikir adalah kunci. Salah satu bahasan sengit dalam abad ini juga soal isu gender yang kemudian mendorong munculnya feminisme pada akhir abad 18, kajian mengenai ini lebih lanjut mulai mendalam setelah adanya Revolusi Perancis pada 1789 yang menghasilkan bahasan warganegara aktif dan pasif, sebutan warganegara aktif hanya untuk laki-laki yang sudah berusia 21 tahun, sedang warganegara pasif untuk perempuan, dari revolusi ini yang makin mempengaruhi tumbuhnya pemikiran feminisme (Azizah, 2017). Penjelasan-penjelasan berdasar sejarah tersebut yang membuat feminisme dikenal sebagai paham Barat karena tuntutan-tuntutannya yang mengarah pada nilai-nilai liberal seperti keadilan dan kebebasan.

Hubungan antara perkembangan paham Barat dengan Iran tidak bisa dilepaskan dari pernah bercokolnya dinasti Pahlevi selama 54 tahun. Dinasti ini banyak membawa pengaruh Barat. Dapat kita lihat misalnya pada kebijakan-kebijakan dari dinasti ini yang sangat mencerminkan Barat seperti pada penggunaan atribut-atribut Barat dan pembiasaan budaya ala Barat seperti pembiasaan busana Barat dan topi Pahlevi yang kemudian menjadi salah satu pemantik lahirnya revolusi (Jatmika, Masalah-Masalah Dunia Islam, 2010).

Meskipun revolusi Iran sudah terjadi dan menjadikan mapannya kembali paham Syiah. Namun nyatanya revolusi besar tersebut tidak serta merta dapat menyapu pengaruh Barat. Kaitan kuat antara pemikiran Barat dan perjuangan kelompok feminisme di Iran dapat dilihat dari adanya aksi protes besar pada 8 Maret 1979 yang dilakukan perempuan-perempuan Iran dan bertepatan dengan *International Women's Day*, suatu aksi protes di jalan-jalan kota Tehran yang muncul setelah Khomeini mengumumkan akan kedudukan baru status perempuan di Iran untuk seruan menggunakan cadar (Malik, 2011). Pada aksi ini baik mereka yang berhijab maupun tidak

berhijab, termasuk mereka yang sekuler bergerak bersama dan menginginkan agar generasi selanjutnya dapat merasakan kebebasan yang nyata (Hakakian, 2019).Menjadi titik balik penting dimana perempuan-perempuan Iran tidak pernah mengharapkan akan hal seperti kebijakan hijab akan terjadi, memang pada saat perlawanan terhadap rezim Pahlevi mereka menggunakan hijab tapi ini hanya untuk menunjukkan aksi solidaritas semata (Mirdamadi, 2018).

Suatu aksi demonstrasi yang lahir justru pada awal republik berbentuk Islam ini ada, aksi yang membuktikan masih adanya nilai-nilai Barat yang dulu dikonstruksi Pahlevi terpenggil kembali. Aksi ini juga melibatkan kehadiran dari Kate Millet seorang feminis dengan karya tulisnya yang terkenal berjudul *Sexual Politics*. Millet bahkan diundang sebagai pembicara dalam aksi *International Women's Day*. Kehadiran Millet dengan segala implikasinya termasuk ujarannya yang menyatakan Khomeini sebagai “*male chauvinist*” yang kemudian juga dianggap sebagai awal berkembangnya nilai-nilai ala Barat yang selalu disebarkan oleh Amerika seperti pada demokrasi dan kesetaraan gender (Malik, 2011). Bukan tidak mungkin kemudian jika pengaruh-pengaruh dari nilai-nilai Barat yang dibawa Pahlevi dan Millet akan terpenggil, muncul, dan berkembang kembali pada suatu masa.